

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. R.A Bessing Komplek Perkantoran Gadis 02 Telp. (0556) 24584

Provinsi Kalimantan Utara 77482

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR: 188.4/DISDIKBUD-III/ 092 /XII/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DI LINGKUNGAN KABUPATEN NUNUKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menertibkan operasional penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, perlu dilakukan pembinaan dalam operasionalnya;
 - b. bahwa pembinaan yang dimaksud pada point (a) dilakukan dalam bentuk pemberian izin operasional setiap kegiatan pendidikan Non Formal kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas, izin operasional kegiatan Pendidikan Non Formal perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembar Negara Tahun 1999 No. 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal;
- 11.Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pamong Belajar;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan:
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pamong Belajar;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- 4. Kepmendiknas Nomor 129a-U Tahun 2004 Tentang Sistem Pelayanan Minimal Pendidikan:
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor
- 6. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 26 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan;
- Operasional verifikasi Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "OCHA SEBATIK" Nomor: 422/001/LKP-OS/XII/2021 Tanggal 08 Desember 2021 yang dilengkapi syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan

: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

"OCHA SEBATIK"

No./Tgl.Akte Notaris: 17 tanggal 21 Desember 2021 : Jl. Mulawarman Desa Aji Kuning

Alamat Lembaga

Kec.Sebatik Tengah Kab. Nunukan

Prov. Kalimantan Utara

Nama Pengelola

: Supriadi

Jenis Pelayanan

: Pendidikan Non Formal (Lembaga

Kursus dan Pelatihan)

KEDUA

Pendidikan Non Formal sebagaimana : Penyelenggaraan dimaksud diktum KESATU harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang berlaku;

KETIGA

Formal sebagaimana : Penyelenggaraan Pendidikan Non dimaksud diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penyelenggaraannya secara berkala/periodik setiap bulan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang melalui Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Nunukan;

KELIMA

KEENAM

 Dengan diterbitkannya Izin Operasional ini dapat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan non formal sesuai dengan standar penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan pada tanggal, 08 Desember 2021 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

H. Junaidi, SH

NIP. 19640201 198602 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bupati Nunukan di Nunukan (sebagai laporan)
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan
- 3. Inspektur Kabupaten Nunukan
- 4. Kepala DPKAD Kabupaten Nunukan
- 5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan
- 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan
- 7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NUNUKAN

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 188.4/DISDIKBUD-III/ 092 /XII/2021

Diberikan kepada:

Nama Satuan

: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "OCHA SEBATIK"

No./Tgl. Akte Notaris : 017 Tanggal 21 Desember 2021

: Jl. Mulawarman Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara

Nama Penyelenggara : Supriadi

Alamat Lembaga

: Pendidikan Non Formal

Jenis Pelayanan : Pend Masa Berlaku Izin : 5 (lin

: 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan

Demikian Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan

NAS PENDERGIA DAM

H. Junaidi, SH